



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.3/5 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang, maka perlu menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 90);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 4. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan sebagaimana Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGUNA ANGGARAN,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Pejabat Pengadaan yang bersangkutan.

*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG
 SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 000.3/5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN
 BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT
 DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS JABATAN
1.	a. Cicilia Susi Ambarwati, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang
	b. Mayasari Bekt Purwaningsih, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	
2.	a. Eva Nahdhiatul Umah, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/ Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
	b. Fuadah, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	
3.	Rama Sandi Pradhikta, S.H.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang
4.	a. Asti Purnama Sari, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang
	b. Dyah Pradita Oktaviany, S.E., M.M.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	

NO.	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS JABATAN
5.	Cicilia Susi Ambarwati, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang
6.	Dewi Margiastuti, S.Sos.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang
7.	a. Ardia Rahma Wardani, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang
	b. Siti Ruffiat Khoirunnisa, S.Kom.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	
8.	a. Ilma Karunia, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang
	b. Dian Afiana Purnama, S.S.	Penerjemah Ahli Pertama pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang	
	c. Rafi Nanda Satrya, S.M.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	
9.	Angela Ria Karunia Putri Utama, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
10.	Cicilia Susi Ambarwati, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang

NO.	NAMA PEJABAT	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS JABATAN
11.	a. Cicilia Susi Ambarwati, S.T.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang
	b. Nur Indah Patminingsih. S.E.,M.M.	Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	
	c. Didik Sumanjaya, S.E.	Analisis Perencanaan pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	
	d. Indri Irma Oktaviani, S.E.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	
12.	Angela Ria Karunia Putri Utama, S.E.	Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama/Pertama pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK

*
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina
NIP. 19680420 199401 1 001